

Pengantar

Salah satu perubahan paling fundamental yang telah terjadi di Indonesia sejak awalnya proses Pembaharuan (Reformasi) adalah perubahan peran pemilihan umum (pemilu) dalam tatanan politik negara.

Perubahan penting, antara lain, yang dapat dilihat termasuk landasan ideologis yang diberlakukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Selama paling sedikit 5 pemilihan umum sebelum 1999, pemilihan umum diselenggarakan sebagai mekanisme untuk mengukuhkan kembali sistem politik yang berlaku. Secara singkat pemilihan umum pada zaman tersebut diterapkan untuk mengesahkan kembali sistem politik Orde Baru. Pemilihan umum tidak merupakan wadah persaingan antara peserta yang dapat menggantikan kepemimpinan politik nasional. Malah salah satu Menteri Dalam Negeri pada saat tersebut “mengingat” rakyat bahwa pemilihan umum tidak merupakan kesempatan untuk “main politik”¹.

Pemilihan Umum Tahun 1999 merupakan pemilihan umum pertama yang bersifat pemilu berbasis persaingan terbuka (*competitive elections*) sejak pemilihan umum untuk DPRD Provinsi se-Kalimantan pada Tahun 1958.

Perbedaan paling besar yang dapat dilihat antara pemilu 1999 dan pemilu sebelumnya adalah di bidang penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu sebelumnya badan penyelenggara pemilu ikut menjamin kemenangan (dan kelangsungan) sistem politik Orde Baru. Pada Tahun 1999 fungsi badan penyelenggara pemilu berubah agar menjamin (termasuk dengan pelembagaan beberapa mekanisme pembuktian integritas) bahwa preferensi para pemilih benar-benar dicerminkan dalam hasil pemilu sendiri.

Selain badan penyelenggara pemilu, unsur-unsur lain yang mempengaruhi proses kepemiluan (*electoral* atau masalah-masalah yang menyangkut pemilihan umum) juga bermain peran dalam mendukung pelaksanaan pemilu secara kompetitif. Unsur-unsur ini termasuk:

- Kebebasan pers untuk meliputi pemilu dan meliputinya secara netral;
- Kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik baru yang bebas dari “restu” pemerintah;
- Kebebasan masyarakat untuk memantau proses pemilihan umum;
- Kebebasan pegawai negeri sipil untuk tidak harus mendukung dan memilih Golkar;
- Pendirian posisi netral dari aparat terhadap masing-masing peserta pemilu;
- Kebebasan tekanan negara terhadap pemilih agar memilih atau tidak memilih salah satu peserta pemilu².

Sistem pemilu 1999

Sistem pemilu, yaitu mekanisme untuk mengalihkan suara pemilih menjadi kursi, tidak mengalami perubahan yang substantif.

¹ Pernyataan dari Jen Yogie S. Memet sebagai Mendagri sebelum dimulainya kampanye Pemilu 1997.

² Kebebasan ini memang tidak mutlak sebagaimana dilihat dalam laporan kelompok pemantau, misalnya Forum Rektor, KIPP, UNFREL, JAMPPI. Namun tingkatnya jauh lebih rendah pada dulu dan tidak diarahkan kepada dukungan terhadap satu pihak partisan saja.

Ciri khas sistem pemilu yang diberlakukan pada Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- Sistem perwakilan berimbang;
- Besaran daerah pemilihan besar (sebesar provinsi);
- Daftar calon tertutup (pemilih hanya memilih tanda gambar);
- Daftar calon tidak sama dengan daerah pemilihan, yaitu ada beberapa sub-daftar sesuai dengan jumlah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau jumlah kecamatan dalam daerah kabupaten/kota untuk DPRD Kab/Kota;
- Pemenang kursi berdasarkan “kinerja” partainya di kabupaten. Tafsir “kinerja” sangat tidak jelas³ atau tegas sehingga pemenang kursi dapat disesuaikan setelah hasil penghitungan suara diselesaikan;
- “Perimbangan” perwakilan antara wilayah Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa. Maksud diskriminasi terhadap pemilih di Pulau Jawa dibuktikan karena ongkos kursi lebih mahal dari pada di wilayah luar Jawa⁴. Pada saat tersebut belum ada mekanisme secara konstitusi untuk mengatur perwakilan dari daerah sehingga DPR dipaksa melakukan “dwi-fungsi”⁵, yaitu sebagai wadah untuk perwakilan rakyat (penduduk) dan daerah (wilayah)⁵;
- Pemilu serentak (semua tingkat pemerintahan dipilih pada saat yang sama);
- 7% kursi DPR dan 10% kursi DPRD tidak disisi melalui proses pemilihan umum⁶;
- Semua orang yang dipilih berasal dari partai politik peserta pemilu;
- Tidak ada upaya untuk memacu kesetaraan jender dalam lembaga perwakilan.

Sistem Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004 hampir semua pembaharuan terhadap penyelenggaraan pemilu pada Tahun 1999 dipertahankan. Selain itu ada permulaan terhadap proses desentralisasi badan penyelenggara pemilu secara hukum⁷.

Perubahan paling penting pada pemilu 2004 dapat dilihat pada sistem pemilihan umum sendiri, namun masih ada beberapa persamaan. Sistem pemilihan umum 2004 sebagai berikut:

- Sistem perwakilan berimbang untuk DPR dan DPRD sedangkan sistem distrik (4-*past-the-post*) untuk DPD yang baru dibentuk;

³ Istilah yang dipakai adalah suara terbanyak (jumlah) atau suara terbesar (persentase) sehingga penentuan pemenang cenderung diatur setelah hasil penghitungan suara sudah jelas.

⁴ Walau hasil perekrutan jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota dalam sebuah [provinsi menghasilkan 50% kursi di Jawa dan 50% kursi di luar Jawa sebetulnya diskriminasi ini juga dirasakan provinsi luar Jawa seperti Riau, Sumsel, Sumut dan NTB. Sedangkan ongkos kursi di daerah seperti Timtim separuh ongkos kursi nasional sedangkan pemilih Papua dan NTT juga menikmati over-representasi yang cukup menonjol. Misalnya penduduk NTB dan NTT hampir sama namun jumlah wakil dari NTB berjumlah 9 sedangkan di NTT jumlahnya 13. Perbedaan antara kedua provinsi ini adalah jumlah kabupaten/kot. Pada saat tersebut ada 7 kabupaten/kota di NTB sedangkan di NTT ada 13.

⁵ Kehadiran Utusan Daerah dalam MPR merupakan mekanisme yang ada, namun secara substantif sangat tidak efektif dalam konteks kegiatan atau hasil pekerjaan legislatif

⁶ Kursi ini disediakan untuk Anggota TNI dan Polri. “Pengangkatan” anggota badan legislatif telah terjadi pada setiap pemilu nasional sejak Tahun 1955. Pada kedua pemilu Tahun 1955, ada pengangkatan terhadap suku non-pribumi (Arab, Indo dan Tiongkok,) serta orang Papua yang, karena wilayah mereka masih diduduki Belanda, belum dapat ikut pemilu nasional. Pemilu pertama nasional pertama yang bebas pengangkatan adalah Pemilu 2004.

⁷ Hal ini dilaksanakan melalui pendirian Komisi Pemilihan Umum Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- Besaran daerah pemilihan dikecilkan (provinsi berpenduduk besar dibagi ke dalam lebih dari 1 daerah pemilihan dengan prinsip satu daerah pemilihan maksimum 12 kursi);
- Pemenang kursi berdasarkan daftar urutan calon kecuali jika ada calon yang meraih suara paling sedikit sama dengan bilangan pembagi suara untuk daerah pemilihan tersebut;
- Daftar calon dibuka agar pemilih berhak menunjukkan preferensi antar calon dari partainya⁸;
- Daftar calon sama dengan daerah pemilihan;
- Prinsip 1 orang 1 suara 1 mulai ditegakkan kembali (untuk pertama kali sejak tahun 1950an), walau masih ada “subsidi” untuk provinsi berpenduduk kecil seperti Gotontalo, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua serta NTT⁹;
- Pemilu serentak (semua tingkat perwakilan dipilih pada saat yang sama);
- Tidak ada orang yang diangkat dalam DPR, DPD ataupun DPRD;
- Semua anggota DPR dan DPRD tetap berasal dari partai. Namun yang dipilih sebagai wakil DPD bersifat “non-partisan” (sic!¹⁰);
- Ada pasal “imbauan politik”¹¹ agar partai menempatkan paling sedikit 30% calon perempuan.

Kajian terhadap Pemilihan Umum Legislatif 2004

Ada beberapa temuan menarik yang dapat dilihat tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004. Hal yang dikaji telah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu masalah pencalonan dan masalah pola pemilihan:

Pencalonan

- Konsentrasi orang Jabodetabek¹² dalam daftar calon DPR-RI;
- Penempatan calon setempat pada urutan pertama pada DP untuk Daftar Calon Tetap DPR-RI;
- Penempatan calon perempuan pada urutan teratas pada Daftar Calon Tetap DPR-RI;
- Jumlah dan persentase perempuan yang menjadi calon DPD serta jumlah dan persentase perempuan yang meraih kursi di DPD;
- Persentase perempuan yang meraih kursi di DPR-RI dengan 3 mekanisme penentuan pemenang;

Pola pemilihan

- Tingkat kemajemukan keparpolan Indonesia (1955, 1999 dan 2004);
- Dampak pemilihan serentak pada setiap tingkat pemilu (1999 dan 2004);
- Perbandingan pemilih yang memilih calon bersama partai dan yang memilih partai;

⁸ Meskipun demikian, kuota (persentase suara) yang harus diraih oleh seorang calon pribadi terlalu tinggi sehingga secara umum dijuluki sistem daftar calon “setengah terbuka”

⁹ Meskipun ada provinsi kecil yang akan menikmati over-representasi, secara umum perbedaan ongkos kursi telah sangat diperkecil.

¹⁰ Konsep “non-partisan” untuk seorang anggota legislatif agar kurang jelas dalam praktek. Penerapan konsep ini lebih mencerminkan sikap anti-partai dari masyarakat politik di luar partai politik dari pada realitas politik yang bakal muncul kalau DPD mulai bersidang.

¹¹ Oleh sebab pasal tersebut tidak diperkuat dengan sanksi bagi yang tidak mengindahkannya, maka pasal tersebut hanya mengikat secara politik

¹² DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi

- Perbandingan partai yang pemilihnya memilih calon bersama partai dan yang memilih partai.

Konsentrasi orang Jabodetabek dalam daftar calon DPR-RI

Maksud kajian

Maksud kajian ini adalah mengukur sejauh mana partai politik peserta pemilu telah dipengaruhi oleh proses desentralisasi dengan otonomi daerah yang telah berlangsung di sektor pemerintahan selama empat tahun terakhir ini. Asumsi kajian ini adalah semakin sedikit ketergantungan sebuah partai politik peserta pemilu pada pencalonan dari wilayah Ibu Kota, maka semakin kuat pemberlakuan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam partai tersebut; dan sebaliknya semakin besar persentase calon dari “pusat”, maka semakin kuat sifat sentralisme dalam politik internal partai tersebut.

Pelaksanaan kajian

Kajian ini menunjukkan sejauh mana partai politik peserta pemilu menggantungkan diri pada orang yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Data tentang domisili calon diserahkan oleh partai kepada KPU. Bahwa ada calon yang mempunyai lebih dari pada satu tempat “domisili” atau dapat memanipulasi masalah domisili tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, tempat domisili yang diserahkan oleh partai kepada KPU dianggap sebagai domisili yang ingin dianggap sebagai lokasi identifikasi para calon tersebut.

Untuk kepentingan kajian ini wilayah-wilayah Jabodetabek dikecualikan dari kajian. Hal ini dikarenakan yang menjadi fokus kajian adalah persentase calon yang menjadi calon dari “pusat”. Oleh sebab itu daerah pemilihan “pusat”, yaitu wilayah urban di sekitar Jakarta tidak dimasukkan. Dengan demikian untuk kajian ini calon di kedua daerah pemilihan (DP) di DKI, serta DP 2 di Banten (Tangerang), DP 4 di Jawa Barat (Bogor) dan DP 5 di Jawa Barat (Depok dan Bekasi) tidak masuk ke dalam penghitungan ini. Dengan demikian dari ke-69 DP yang dibentuk untuk DPR, maka calon dari 64 DP dikaji dari segi domisilinya.

Perluasan konsep “orang pusat” sampai ke wilayah perkotaan di pinggir Jakarta disebabkan perluasan persatuan komunitas melalui proses kon-urbanisasi yang terlihat dengan pengaburan perbatasan kehidupan antara penduduk yang tinggal di masing-masing wilayah urban ini. Misalnya banyak orang yang tinggal di Kota Depok bekerja di Jakarta Pusat, atau sebaliknya ada banyak orang yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan namun bekerja/belajar di Kota Depok. Dalam hal ini perbatasan antara kota bahkan provinsi kehilangan arti demografik, ekonomi atau sosial. Untuk kajian ini, kenyataan ini dihormati sehingga orang “pusat”, misalnya anggota DPP partai tidak dapat asumsi hanya tinggal di Jakarta, namun di seluruh wilayah Jabodetabek.






















Tata cara kajian

Setiap calon untuk DPR, dicek calon untuk ke-5 DP di dalam dan di sekitar DKI, dikaji tempat domisilinya. Data ini disediakan oleh KPU melalui websitenya, yaitu: www.kpu.go.id.

Setiap daftar partai peserta pemilu diperiksa untuk menghitung jumlah calonnya yang berdomisili di Jabodetabek. Lokasi domisili lainnya tidak diperhitungkan, walau jumlah total calon per partai tetap dihitung.

Persentase calon yang berdomisili di Jabodetabek dihitung sebagai persentase jumlah total calon dari ke-24 partai tersebut di 64 DP untuk DPR RI.

Temuan

Persen calon DPR RI yang tinggal di Jabotabek			
% Partai Lambang	% Partai Lambang	% Partai Lambang	% Partai Lambang
36 PDK 	56 PKB 	62 PNIM 	70 PD 
41 PKS 	58 PM 	62 PBR 	71 PBSO 
43 PNBK 	59 PBB 	63 Golkar 	74 PIB 
47 PPD 	60 Pelopor 	66 PPNU 	76 PKPB 
48 PDIP 	61 PKPI 	67 PSI 	77 PDS 
56 PPP 	62 Patriot 	69 PAN 	77 PDI 

Temuan yang paling menyolok dalam kajian ini adalah tingkat sentralisasi partai politik dalam hal pencalonan. Walaupun penduduk di wilayah Jabodetabek hanya merupakan 10% dari penduduk Indonesia, namun sebanyak 61% calon untuk DPR-RI tinggal di wilayah ini. Secara statistik hal ini berarti orang dari Jabodetabek sekitar 14 kali lebih mudah menjadi calon DPR dibandingkan warga negara Indonesia yang lain.

Salah satu temuan lain yang dapat dilihat adalah partai lama belum tentu menunjukkan kemampuan untuk mengangkat calon di luar wilayah Jabodetabek. Malah salah satu partai dengan organisasi paling lama di Indonesia, yakni PPDI (dulu PDI) merupakan partai yang paling mengandalkan calon dari Jabodetabek, sedangkan Golkar sendiri masih relatif lebih mengandalkan calon dari Jabodetabek dibandingkan rata-rata.

Tabel di bawah menunjukkan hasil kajian serupa yang dilaksanakan untuk Pemilu 1999¹³. Yang ditampilkan di bawah adalah ke-30 partai yang mempunyai jumlah calon yang signifikan. Salah satu perubahan adalah persentase calon dari Jabodetabek telah justru naik selama 5 tahun terakhir. Pada Pemilu 1999, persentase calon dari Jabodetabek rata-rata 43 persen.

¹³ Kajian serupa dilaksanakan penulis berdasarkan daftar calon yang diterbitkan oleh KPU sebelum Pemilihan Umum Tahun 1999.

13 Suni	27 PDKB	39 PILAR	45 PND	63 PSII
16 PDR	29 PAY	40 PDI	49 MKGR	65 SPSI
20 PCD	31 PNI	41 PK	51 PDI-P	65 PKM
22 PKB	33 Republik	42 IPKI	52 PIB	66 PADI
23 PP	34 PNU	43 Krisna	57 PBB	68 Golkar
25 PPP	36 PAN	45 PUI	63 PKU	74 PKP

Jika dilihat lebih dekat pada ke-9 partai yang ada pada pemilu 1999 dan 2004 (terdiri dari ke-6 yang otomatis masuk ke Pemilu serta PKPI, PKS dan PPDI) ada 3 kelompok. Ada kelompok yang memperbaiki jangkauan dan meningkatkan orang di luar Jabodetabek yang menjadi calon (PKPI). Kemudian kelompok kedua adalah partai yang bobot berat pencalonan dari Jabodetabek dan luar Jabodetabek kurang lebih sama, yakni PK(S), PDIP, PBB dan Golkar. Akhirnya ada 4 partai yang telah secara agar drastis meningkatkan ketergantungan pada calon Jabodetabek, yakni PPP, PKB, PAN dan PPDI.

Menarik dikaji secara lebih mendetail sejauh mana “subsidi pusat” malah dituangkan ke dalam UU pemilu, yakni pelarangan pembentukan partai politik yang tidak dipusatkan di Jakarta. Apakah pasal seperti ini memberikan insentif agar partai tetap mengandalkan calon dari wilayah Ibu Kota. Se jauh mana struktur dan susunan partai sendiri, dari segi anggaran dasarnya, cenderung mengarah kepada ketergantungan pada pihak yang tinggal secara geografis dekat ke Jakarta merupakan bidang kajian lain yang sepantasnya didalami.

Penempatan calon setempat pada urutan pertama pada DP untuk Daftar Calon Tetap DPR-RI

Maksud kajian

Kajian ini diarahkan untuk meneliti sejauh mana calon setempat diangkat sebagai calon andalan (nomor satu) di masing-masing DP dan sejauh mana orang Jabodetabek dipasang sebagai calon andalan di masing-masing DP. Seperti halnya pencalonan perempuan pada “urutan sepatu”, kajian ini ingin meninjau sejauh mana calon setempat dicatat pada posisi atas, atau tidak. Kekuatan pihak daerah untuk memperjuangkan calon setempat ke dalam posisi teratas dalam daftar calon untuk partainya dianggap sebagai cerminan kemampuannya untuk mempertahankan kepentingannya dalam sebuah partai.

Tata cara kajian

Lain dari kajian pertama wilayah Jabodetabek dimasukkan ke dalam kajian ini. Hal ini dikarenakan belum tentu semua calon dari, misalnya, Jakarta II (Jakarta Selatan dan Jakarta Barat) berasal dari salah satu dari kedua tempat tersebut. Dengan demikian yang ingin dikaji secara lebih dekat adalah penempatan calon yang berdomisili di tempat pencalonannya.

Setiap Daerah Pemilihan beserta setiap partai yang mempunyai calon di daerah pemilihan tersebut ditinjau satu per satu. Setiap calon dari setiap partai diperiksa untuk mencatat apakah yang bersangkutan berdomisili di tempat tersebut atau tidak. Jumlah total calon per partai dijumlahkan dan dihitung sebagai persentase total calon untuk partai tersebut.

Temuan

Hasil kajian ini sebagai berikut:

Jumlah orang lokal yang menjadi calon nomor satu dalam daftar calon partainya							
Jmlh Partai	Lambang	Jmlh Partai	Lambang	Jmlh Partai	Lambang	Jmlh Partai	Lambang
24		19		15		14	
23		18		15		13	
22		17		14		12	
20		16		14		12	
20		16		14		9	
19		16		14		7	

Mengingat ada 69 daerah pemilihan, maka partai yang paling mengandalkan calon setempat adalah PDK. Namun demikian jumlah ini hanya merupakan sepertiga total. Di lain pihak partai PBSB hanya mengandalkan calon setempat untuk sekitar 10% daerah pemilihan.

Secara rata-rata sekitar 23% calon pertama dari masing-masing partai untuk masing-masing daerah pemilihan berdomisili di tempat tersebut.

Penempatan calon perempuan pada urutan teratas pada Daftar Calon Tetap DPR-RI

Maksud kajian

Pencalonan perempuan menjadi salah satu pusat perhatian pada Pemilihan Umum 2004. Persentase perempuan yang menjadi calon legislatif telah dikaji oleh kelompok seperti CETRO. Namun salah satu hal yang belum dikaji adalah persentase perempuan yang menjadi calon pertama pada daftar calon untuk partainya. Soal pencalonan 30% perempuan tidak dikaitkan dengan nomor urutan pencalonan, sehingga bisa saja terjadi ada partai yang mengajukan banyak calon perempuan namun pada urutan yang tidak layak berhasil dipilih. Hasil kajian ini dapat membuka proses pencalonan sehingga dapat membedakan partai yang menempatkan banyak perempuan namun hanya dalam posisi bawah, atau dengan kata lain, membedakan partai yang menempatkan perempuan secara substantif atau hanya simbolis.

Tata cara kajian

Daftar calon untuk ke-69 daerah pemilihan diperiksa untuk setiap partai, khususnya jender nama calon nomor 1. Setiap kali ada perempuan yang didaftar sebagai nomor 1, maka namanya dicatat.

Jumlah perempuan yang didaftar sebagai nomor 1 untuk setiap partai dihitung dan dibagi jumlah DP di mana partai tersebut ikut pemilu¹⁴. Kedua angka tersebut (jumlah perempuan yang didaftar sebagai nomor 1 dan total daerah pemilihan di mana partai mempunyai calon) dibandingkan sebagai persentase. Total persentase perempuan yang diangkat sebagai calon nomor satu untuk semua partai dibandingkan.

¹⁴ Perlu dicatat bahwa ada partai yang tidak mempunyai calon di setiap daerah pemilihan.

Catatan. Pada daftar calon tidak ada petanda khusus tentang jender para calon, misalnya penggunaan seperti Ny. atau Tn. Untuk mengurangi potensi kesalahan maka nama calon yang tidak dapat secara mudah dikenal sebagai lelaki atau perempuan dikeluarkan dari hitungan lanjut. Namun demikian bukan tidak mungkin ada kesalahan dengan pencatatan.

Temuan

Hasil kajian tersebut dapat dilikat di bawah:

Jumlah perempuan yang didaftar sebagai calon nomor 1 untuk setiap partai. Maksimum adalah 69.							
Jmlh Partai	Lambang	Jmlh Partai	Lambang	Jmlh Partai	Lambang	Jmlh Partai	Lambang
18		11		9		6	
15		10		8		5	
13		10		7		5	
12		10		7		4	
12		10		6		4	
11		9		6		4	

Secara rata-rata jumlah perempuan yang didaftar sebagai calon andalan sekitar 9 dari total daerah pemilihan yang berjumlah 69. Angka ini merupakan sekitar 13%. Namun demikian ada partai yang lebih ramah jender, misalnya PIB. Dalam partai ini sebanyak 26% daftar calonnya dipimpin oleh perempuan.

Sedangkan partai yang paling kurang mendaftarkan perempuan sebagai calon pertama adalah PNKB, PKS dan PDIP. Ketiga partai ini hanya mendaftarkan perempuan sebagai calon nomor satu di 6% daerah pemilihan.

Jumlah dan persentase perempuan yang menjadi calon DPD serta jumlah dan persentase perempuan yang meraih kursi di DPD

Maksud kajian

Kajian di atas memperhatikan pencalonan perempuan untuk DPR. Kajian ini memperhatikan pencalonan untuk DPD. Lembaga perwakilan baru ini mempunyai ciri khas yang sangat menarik dalam sejarah Indonesia. Pertama karena lembaga ini secara resmi bersifat zona bebas partai dan kedua karena anggota dipilih dengan sistem distrik pluralitas (*4-past-the-post*).

Dalam Pemilu 2004, lain dari DPR dan DPRD, tidak ada upaya khusus untuk mengangkat jumlah perempuan yang layak dipilih dalam DPD.

Tata cara kajian

Daftar calon DPD untuk ke-32 provinsi diperiksa. Semua calon perempuan dicatat dan dihitung sebagai persentase dari total calon DPD untuk provinsi tersebut.

Jumlah perempuan yang berada di antara keempat paling besar (mengingat ada empat wakil DPD per provinsi) dicatat. Total jumlah perempuan sebagai persentase total orang yang dipilih dicatat sebagai persentase.

Catatan. Pada daftar calon tidak ada petanda khusus tentang jender para calon, misalnya penggunaan seperti Ny. atau Tn. Untuk mengurangi potensi kesalahan nama calon yang nama tidak dapat secara mudah dikenal sebagai lelaki atau perempuan dikeluarkan dari hitungan lanjut. Namun demikian bukan tidak mungkin ada kesalahan dengan pencatatan

Temuan

Pada umumnya persentase perempuan yang menjadi calon DPD agak rendah. Jumlah total calon DPD adalah 946. Total jumlah perempuan adalah 83. Jumlah perempuan yang, menurut penghitungan sesaat, telah dipilih berjumlah 23¹⁵.

Persentase sebagai berikut:

Persentase calon perempuan untuk DPD: 9 persen

Persentase calon perempuan yang menang kursi: 21%

Persentase perempuan yang menang kursi sebagai persentase calon perempuan: 28%

Persentase laki-laki yang menang kursi sebagai persentase calon laki-laki: 12%

Selain itu dari 32 provinsi, di sebanyak 8 provinsi, calon perempuan menjadi nomor 1, yakni di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Irian Jaya Barat. Di Provinsi Kalimantan Timur ada 2 perempuan yang dipilih sedangkan di Provinsi Riau 3 dari 4 wakil DPD-nya adalah perempuan¹⁶.

Hasil pemilu untuk DPD sangat menarik dari beberapa segi. Pertama-tama yang sangat nampak adalah kenyataan bahwa meskipun persentase perempuan yang menjadi calon DPD kecil, namun persentase yang berhasil menjadi calon terpilih jauh lebih tinggi. Salah satu faktor lain adalah jumlah perempuan yang dipilih sebagai persentase total anggota DPD cukup signifikan, bahkan jauh lebih besar dari pada yang berhasil dipilih untuk DPR. Nampaknya jumlah perempuan yang dipilih untuk DPR hanya mencapai 12%¹⁷ dari total anggota DPR.

Mengapa jumlah perempuan yang dipilih untuk DPD lebih besar dari pada DPR? Faktor pertama disebabkan oleh lemahnya posisi perempuan pada daftar calon partai. Hal ini sudah dikaji di atas.

Salah satu faktor lain yang layak dicatat adalah nampaknya resistensi dari pemilih terhadap calon perempuan tidak begitu besar sehingga mereka gagal dipilih secara langsung. “Saringan” antara dipilihnya atau tidak perempuan nampaknya ditemukan dalam kepemimpinan dan/atau aturan main partai politik sendiri yang lebih tertutup terhadap partisipasi perempuan dari pada masyarakat pemilih sendiri.

Pengalaman Pemilu 2004 di Indonesia juga menunjukkan bahwa tidak selalu benar bahwa sistem proporsional menghasilkan lebih banyak wakil perempuan dari pada sistem distrik¹⁸.

¹⁵ Data dari KPU

¹⁶ Data diterima dari website KPU

¹⁷ Data yang dikelola dari IFES

¹⁸ Argumen klasik ini diajukan oleh banyak pemikir yang berasal dari Eropa Daratan termasuk Lijphart 1999 (hal 280 – 282)

Persentase perempuan yang meraih kursi di DPR-RI dengan 3 mekanisme penentuan pemenang

Maksud kajian

Ada beberapa mekanisme untuk menentukan kemenangan kursi. Selain pembagian sistem pemilu secara garis besar misalnya antara sistem distrik dan sistem proporsional, ada banyak varian di dalam sistem yang sama. Misalnya untuk pemilihan DPR dan DPRD ada anjuran dalam UU Pemilu agar perempuan menjadi 30% calon untuk setiap partai.

Kajian ini akan membandingkan tiga mekanisme penentuan jumlah perempuan yang layak dipilih dengan penggunaan data hasil pemilu yang ada. Kesemuanya menggunakan sistem pemilu bersifat perwakilan berimbang. Kajian ini dimaksudkan untuk menawarkan opsi baru yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang dipilih untuk DPR. Dalam pelaksanaan ketiga sistem ini dengan sengaja penerapannya menggunakan pendekatan "*minimum compliance*". Pendekatan ini diterapkan untuk menunjukkan jumlah minimum perempuan yang bakal dipilih dengan ketiga sistem ini.

Tata cara kajian

Ketiga mekanisme penentuan pemenang kursi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Setiap daftar calon dari partai harus termasuk 50% perempuan
Dalam pelaksanaan *minimum compliance* sistem ini semua calon perempuan ditempatkan pada belahan bawah jumlah calon;
2. Setiap daftar calon harus terdiri satu laki-laki dan satu perempuan pada kedua posisi pertama daftar calon.
Dalam pelaksanaan *minimum compliance* setiap daftar calon mencatat perempuan sebagai calon kedua (yaitu tidak ada satupun perempuan yang memimpin daftar) sedangkan 100% calon di bawah urutan kedua adalah laki-laki;
3. Penerapan sistem "rizleting"
Dalam pelaksanaan *minimum compliance* ini daftar calon terdiri dari satu laki-laki kemudian satu perempuan, kemudian satu laki-laki, kemudian satu perempuan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan setiap daftar dipimpin oleh laki-laki dan diakhiri oleh laki-laki.

Data per daerah pemilihan berasal dari IFES berdasarkan data dari KPU.

Jumlah kursi per partai per daerah pemilihan ditentukan dengan menggunakan sistem penentuan kursi sistem perwakilan berimbang dengan mekanisme sisa suara terbanyak untuk menentukan kursi-kursi terakhir. Kemudian, mengingat bahwa jumlah calon yang menang atas nama sendiri, yakni dengan mengisi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) penuh sendiri, begitu sulit dilaksanakan serta paling layak dicapai oleh calon yang sudah menempuh posisi "jadi", maka pemeriksaan apakah ada yang menang dengan cara demikian tidak diterapkan dalam proses penghitungan¹⁹.

¹⁹ Menurut KPU ada dua orang yang meraih kursi dengan kuota sendiri, namun keduanya didaftarkan sebagai calon pertama, sehingga dipastikan menang meskipun tidak mengisi kuota sendiri.

Setelah jumlah kursi per partai per daerah pemilihan ditentukan, maka proses penentuan berapa perempuan terpilih, berdasarkan setiap sistem penentuan kursi, dihitung.

Temuan

Sistem pertama

Dengan sistem ini perempuan menjadi 50% calon, yaitu 4.200 dari sekitar 8.400 calon yang didaftar untuk DPR.

Berdasarkan sistem ini, paling sedikit tidak ada satupun perempuan yang dipilih. Daerah pemilihan di mana satu partai tentu menang banyak kursi (misalnya DP IX Jawa Timur untuk PKB atau Bali untuk PDIP atau DP I dan II Sulawesi Selatan untuk Golkar) tetap mencatat lebih daripada dua kali lipat lebih banyak calon dari pada kursi yang diraihnya sehingga calon perempuannya tetap gagal meraih kursi.

Sistem kedua

Dengan sistem ini perempuan menjadi minimal 20% total calon. Hal ini dikarenakan ada 69 DP dan 24 partai. Jadi ada sebanyak 1.656 urutan nomor 2. Jika jumlah total calon adalah sekitar 8.400, maka jumlah perempuan minimal adalah $1.656/8.400$ yang diangkat menjadi persentase, yaitu 20%. Dengan sistem ini paling sedikit 104 perempuan akan dipilih. Angka ini sebanyak 19% jumlah kursi DPR.

Sistem ketiga

Dengan sistem ini jumlah calon perempuan adalah 2.544, atau 30% total. Dengan sistem ini paling sedikit 109 perempuan bakal dipilih. Angka ini sebanyak 20% jumlah kursi DPR.

Dengan menerapkan ketiga sistem ini secara minimal compliance nampaknya sistem satu, yang merupakan kepanjangan logis dari pendekatan yang diterapkan untuk Pemilu 2004, maka bukan tidak mustahil bahwa walaupun mengangkat paling banyak calon perempuan, namun jumlah yang mengalih dari calon menjadi anggota DPR paling sedikit. Tabel di bawah membandingkan ketiga sistem penentuan pemenang kursi dari segi jumlah calon, jumlah yang menang dan nilai pengalihan calon menjadi anggota.

Sistem yang diterapkan	Jumlah calon perempuan	Jumlah Perempuan yang menang	Persentase perempuan di DPR	Nilai peralihan dari calon menjadi Anggota DPR
Sistem 1	4.200 dari 8.400	0 dari 550	0	0
Sistem 2	1.656 dari 8.400	104 dari 550	19	6
Sistem 3	2.544 dari 8.400	109 dari 550	20	4

Nampaknya dari tabel diatas, sistem pertama sulit diandalkan jika ada maksud untuk meningkatkan jumlah perempuan yang masuk ke DPR. Namun jika maksudnya adalah memberi kesan “serius” tentang perwakilan perempuan, sistem ini paling layak

karena sistem ini menuntut paling tinggi partisipasi dari partai untuk mengangkat perempuan sebagai calon.

Namun jika yang diinginkan adalah peningkatan jumlah perempuan yang memang berhasil masuk ke DPR, maka salah satu dari sistem 2 atau 3 perlu dikaji secara lebih mendetail. Hal ini dikarenakan kedua sistem menghasilkan jumlah perempuan yang masuk ke DPR yang kurang lebih sama yaitu di antara 19% sampai dengan 20% dari total keanggotaan DPR.

Namun jika ditinjau dari segi efektivitas pengalihan calon legislatif menjadi anggota DPR²⁰, maka sistem kedua sekitar 50% lebih efektif. Maksudnya dengan keberhasilan jumlah perempuan yang menjadi anggota yang kurang lebih sama, sistem kedua berhasil menjadikan jumlah perempuan yang dipilih kurang lebih sama namun dengan 50% lebih sedikit calon perempuan dari pada sistem ketiga.

Untuk mengangkat jumlah perempuan yang berhasil dipilih, salah satu hambatan adalah resistensi dari pihak yang konservatif, atau pihak yang takut dirugikan (yaitu bakal calon laki-laki yang digusur agar supaya jumlah calon perempuan dinaikkan) atau pihak yang secara ideologis menolak konsep kuota (yang termasuk banyak perempuan sendiri).

Istilah yang diterapkan untuk sistem “pemacuan perwakilan” adalah kuota dan sangat sulit dihindarkan debat/polemik “kuota” jika pendekatan satu dan tiga ingin diajukan. Apalagi dipastikan muncul debat “mengapa 30%”, “bagaimana kalau 25%” atau 50%” dan seterusnya.

Sistem ketiga, sistem rizleting, juga cukup dekat dengan konsep kuota sehingga debat dan kepentingan politik jender tersebut bakal muncul lagi. Apalagi seringkali muncul pendekatan “rizleting bocor”, misalnya boleh 2 laki-laki baru perempuan pertama dalam daftar calon.

Sistem kedua merupakan pendekatan yang agak unik, bahkan yang belum ditemukan oleh penulis. Secara nyata sistem ini tidak mengindahkan konsep kuota, namun hanya menyatakan bahwa pimpinan daftar calon harus terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Sisa daftar calon terserah kepada dinamika partai sendiri. Namun justru karena secara kenyataan sistem ini menghasilkan jumlah perempuan yang cukup menonjol, maka perlawanan dipastikan muncul. Namun kepentingan politik dan sikap “takut kalah” dalam persaingan pencalonan akan dibuka secara jujur dan tidak dapat dikelabui oleh debat ideologis “anti-kuota” sebagai kedok untuk menutup alasan politik yang substantif.

Pola pemilihan

Tingkat kemajemukan keparpolan Indonesia (1955, 1999 dan 2004)

Maksud kajian

Kajian ini dimaksudkan menjawab pertanyaan “Indonesia mempunyai sistem berapa partai politik?” Jawaban pada pertanyaan ini tidak bersifat yang formal legal, yaitu ada 24 partai politik peserta pemilihan umum dan ada tujuh partai yang, menurut UU Pemilihan Umum yang berlaku, berhak berpartisipasi pada pemilu 2009. Jawaban

²⁰ Hal ini berarti berapa persen calon perempuan berhasil menjadi calon terpilih

terhadap pertanyaan ini akan dicari melalui penghitungan “pasar pemilih”, yaitu pola dukungan pemilih terhadap partai-partai yang ada. Secara singkat kajian ini menjawab pertanyaan apakah sistem keparpolan bersifat monopoli, duopoli, oligopoli atau pasar bebas?

Tata cara kajian

Data dari Pemilu legislatif tahun 1955, 1999 dan hasil sementara 2004 dihitung berdasarkan perbatasan provinsi yang ada pada Tahun 2004. Dengan demikian dalam penghitungan kembali pemilu sebelumnya, diperlukan data per kabupaten dan kota yang ada di dalam perbatasan provinsi yang ada pada saat ini. Data tersebut dihitung kembali berdasarkan perbatasan provinsi pada Tahun 2004.

Rumusan yang diterapkan untuk menghitung tingkat kemajemukan keparpolan adalah sama dengan rumusan yang terkenal untuk menghitung struktur pasar ekonomi. Rumusan ini diterapkan untuk mengukur sistem keparpolan di beberapa negara oleh Markku Laakso dan Rein Taagepera²¹. Rumusan ini biasanya dipakai untuk mengukur kemajemukan keparpolan berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai²². Namun secara logika rumusan ini dapat juga diterapkan untuk mengukur, secara bersih, pembagian dukungan suara kepada semua partai politik.

$$N = \frac{1}{\sum S_i^2}$$

Jumlah parpol yang efektif (struktur pasar keparpolan) adalah N. N dihitung dengan nomor 1 dibagi ke dalam penjumlahan jumlah suara per partai sebagai bagian dari total suara sah yang dikalikan diri.

Misalnya jika ada 3 partai dalam sistem yang mendapat suara sebagai berikut:

Partai A = 20

Partai B = 59

Partai C = 61

Total = 140

Hitungan sebagai berikut:

$$N = 1 / ((20/140)*(20/140) + (59/140)*(59/140) + (61/140)*(61/140))$$

$$N = 2,6$$

Angka ini berarti sistem keparpolan bersifat 2,6 partai.

Hasil lain dilihat dengan contoh hasil penghitungan di bawah:

Partai A	10	Partai F	10
Partai B	10	Partai G	50
Partai C	20	Partai H	10
Partai D	10	Partai I	10
Partai E	150	Partai J	10

Dalam hitungan ini hasilnya 3,2. Dengan demikian meskipun ada 10 peserta pemilu, namun hasilnya menunjukkan bahwa negara tersebut bersifat sistem 3,2 partai.

²¹ Lijphart, Hal 68

²² Lijphart, Hal 68

Dengan menggunakan rumusan ini, hasil untuk setiap provinsi (berdasarkan perbatasan tahun 2004) juga dihitung. Untuk tingkat nasional hitungan ini dilaksanakan sebagai suara nasional, yaitu gabungan suara dari setiap provinsi dijadikan satu untuk masing-masing partai. Kemudian hitungan suara untuk masing-masing provinsi dihitung secara rata-rata.

Data untuk pemilu 1955 diambil dari buku (alm) DR Alfian, sedangkan data dari Pemilu 1999 dan 2004 diambil dari KPU.

Temuan

Hasil kajian kemajemukan keparpolan di Indonesia per provinsi sebagai berikut:

Provinsi	1955	1999	2004	Provinsi	1955	1999	2004
Kepri	3	4	11	Babel	5	5	8
Aceh	2	6	11	Maluku	3	5	8
Bengkulu	4	5	10	Riau	3	5	7
Irjabar		3	10	DKI	6	4	7
Kalsel	3	7	9	DIY	6	5	7
Papua		4	9	Sumbar	3	6	7
Sumsel	3	5	9	Banten		5	7
Sumut	6	4	9	Jateng	4	4	6
Malut	4	4	9	Sultra	4	2	6
NTB	3	5	9	Jatim	4	4	6
Jabar	7	5	9	NTT	3	3	5
Lampung	4	4	9	Sulut	7	4	5
Kalbar	4	6	9	Sulteng	3	3	5
Jambi	3	5	8	Sulsel	5	2	4
Kalteng		4	8	Gorontalo	3	2	3
Kaltim	6	5	8	Bali	3	2	3
Nilai rata-rata per provinsi					4	4	8
Nilai Indonesia secara keseluruhan					6	5	8

Yang sangat jelas dari kajian ini adalah kenaikan pada tingkat kemajemukan di setiap provinsi. Walaupun jumlah partai peserta pemilihan umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 1999, namun jumlah partai efektif naik secara cukup signifikan.

Fenomena ini juga dilihat misalnya dengan perbandingan tingkat dukungan untuk partai kecil tahun 1999 dan 2004. Pada Tahun 1999 ke-12 partai yang paling kecil meraih persentase suara yang lebih kecil dibandingkan dengan kedua partai paling kecil pada Tahun 2004. Lebih nyata lagi jika partai paling kecil pada Tahun 1999 meraih 0,04% suara total, tahun 2004 partai paling kecil meraih sekitar 0,5%, maka sebanyak 12 kali lebih kuat landasan dukungan.

Satu hasil lain dari Pemilu 2004 ialah partai paling besar (Golkar) hanya meraih sekitar 22% suara, hasil yang agak mirip dengan hasil Tahun 1955 untuk PNI. Namun lain dari Tahun 1955, jumlah partai berbobot, dari segi dukungan di atas 5%, berjumlah 7 pada Tahun 2004, bukan 4 sebagaimana keadaan pada Tahun 1955.

Kombinasi faktor bahwa partai-partai kecil Tahun 2004 jauh lebih besar dibandingkan dengan partai peserta pemilihan umum Tahun 1999 serta penciutan suara untuk partai paling besar telah menimbulkan hasil “pasar” partai politik yang lebih bersifat pasar bebas dibandingkan dengan Tahun 1999.

Fragmentasi kepartolan Indonesia nampak di setiap provinsi. Wilayah yang agak bersifat sistem partai tunggal pada Tahun 1999, termasuk Bali, Sulawesi Selatan dan Gorontalo juga menunjukkan tingkat kemajemukan yang lebih luas.

Penyebab fragmentasi hanya dapat diduga pada saat ini karena memerlukan kajian yang lebih mendalam. Namun layak diduga bahwa faktor penyebab fragmentasi ini terdiri dari:

Jumlah pemilih yang diharapkan “pulang kampung” ke Golkar dari PDIP, mengingat penurunan suara paling dasyat dari Golkar pada Tahun 1999 terjadi di daerah yang menyampaikan hasil paling cemerlang untuk PDIP, tidak terjadi. Malah banyak suara ini masuk ke partai baru, yakni Partai Demokrat, terutama di wilayah urban;

Jumlah pemilih yang memilih partai yang diluar kerangka pemerintah selama tahun-tahun terakhir ini cukup besar sehingga partai tersebut mendapat dukungan besar. Partai yang mendapat dukungan paling besar di sini adalah PKS. Meskipun dulu menjadi bagian dari Pemerintahan Wahid, namun selama 3 tahun terakhir ini partai tersebut “menjaga jarak” dari posisi di Eksekutif. Misalnya ke-5 partai paling besar kesemuanya mengalami penciutan tingkat dukungan sebanyak 21%;

Faktor “pra-pemilu presiden” juga dapat diduga sebagai alasan untuk memindahkan suara, terutama kepada Partai Demokrat mengingat tingkat dukungan yang dicerminkan dari polling yang telah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir ini²³.

Dampak pemilihan serentak pada setiap tingkat pemilu (1999 dan 2004)

Maksud kajian

Lain dari penjadwalan pemilu pada zaman era demokrasi parlementer, di mana tanggal pemilu berbeda untuk setiap tingkat pemerintahan, sejak awal Orde Baru sampai Pemilu 2004, pemilihan umum untuk setiap tingkat dilaksanakan pada hari yang sama. Pada era 1950an, pemilu untuk masing-masing tingkat dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Malah untuk Pemilihan Umum DPR Tahun 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955²⁴ sedangkan pemilihan umum untuk Konstituente dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955²⁵.

Pemilu DPRD dilaksanakan di wilayah Jawa dan Sumatera bagian Selatan pada tahun 1957 sedangkan pemilu untuk DPRD di wilayah Kalimantan dilaksanakan pada Tahun 1958²⁶.

Sejauh mana dilaksanakannya pemilu pada waktu yang sama menghilangkan perbedaan pola pemilihan antara tingkatan? Jika pada pemilu 1999 tidak ada pola pemilihan yang berbeda maka khusus pada tahun 2004, mengingat keberadaan daftar calon terbuka, apakah ada dampak dari jumlah suara per partai di setiap tingkat? Pertanyaan inilah yang ingin dijawab dalam kajian ini.

²³ Misalnya Polling yang dilaksanakan antara lain oleh IFES selama Tahun 2004

²⁴ Feith Hal 424

²⁵ Feith Hal 448

²⁶ Hasil pemilihan umum daerah (pemiluda) Tahun 1957 dan 1958 ditemukan Dr Robert Cribb di Perpustakaan Universitas Cornell

Tata cara kajian

Data untuk kajian ini berasal dari KPU.

Data yang dipakai adalah hasil pemilu untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota pada Pemilu 1999 dan hasil sementara untuk Tahun 2004²⁷.

Data yang digunakan diambil dari tingkat kabupaten dan kota, yaitu suara untuk DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di setiap kabupaten/kota²⁸. Jadi data yang dibandingkan adalah data suara sah yang diberikan oleh pemilih untuk ketiga tingkat perwakilan pada lokasi (tingkat kabupaten/kota) yang sama.

Proses penentuan perbedaan pola pemilihan antara tingkatan pada pemilu yang sama dihitung sebagai berikut:

Data dari setiap partai untuk setiap kabupaten/kota dihitung sebagai persentase total suara untuk kabupaten/kota tersebut. Proses itu diulang untuk ketiga tingkat perwakilan, baik untuk 1999 maupun untuk 2004.

Perbedaan persentase antara DPR dan DPRD Prov, DPR dan DPRD Kab/Kota serta DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dihitung secara absolut (dengan menetralsir hasil positif atau negatif) dan angka untuk ke-48 partai (Pemilu 1999) dan ke-24 partai (Pemilu 2004) dihitung secara rata-rata.

Akhirnya hitungan rata-rata untuk semua bentuk perbandingan (DPR dan DPRD Prov dll) dihitung secara rata-rata. Penghitungan terakhir ditampilkan sebagai bandingan dalam tabel.

Temuan

Tingkat bandingan	1999	2004
DPR - RI / DPRD Prov	0.05	0.30
DPR - RI / DPRD Kab/Kot	0.06	0.50
DPRD Prov / DPRD Kab/Kot	0.04	0.36

Data ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat dukungan antara partai di tingkat DPR dan DPRD Provinsi pada Tahun 1999 cuma 0.05%. Hal ini berarti bahwa secara kolektif kurang dari 1 suara per 2.000 berbeda di antar kedua tingkat. Dengan demikian secara efektif boleh disebut bahwa tidak ada perbedaan pola pemilihan antara tingkat perwakilan. Dengan demikian layak dipikirkan kegunaann pemberian 3 surat suara kepada pemilih, mengingat hasil pengisisannya (pola pemilihan) sama????

Pada pemilu 2004 perbedaan dalam pola pemilihan antar tingkat perwakilan menjadi lebih besar, meskipun mulai dari dasar yang sangat rendah sekali. Misalnya pada

²⁷ Data sementara harus diginakan mengingat KPU belum mengeluarkan hasil pemilu final untuk DPRD pada saat kajian ini dilaksanakan

²⁸ Data dari website Pusat Tabulasi Nasional, KPU

Tahun 2004 nampaknya ada sekitar 1 suara dari 300 yang diberikan secara berbeda per partai untuk DPR dan DPRD Provinsi.

Meskipun perbedaan pola pemilihan antar tingkat perwakilan ini masih sangat kecil, namun bahwa angka perbedaan menunjukkan kenaikan merupakan sesuatu yang patut dikaji secara lebih mendalam. Misalnya sejauh mana pergeseran suara untuk sebuah partai tergantung pada calon yang ditawarkannya di setiap tingkat perwakilan? Contohnya calon untuk Partai A untuk DPR tidak begitu diterima/dikenal oleh pemilih setempat sedangkan calon Partai A untuk DPRD Provinsi cukup dikenal dan populer sehingga suara partai A untuk DPRD Provinsi lebih besar dari pada untuk DPR.

Selain itu ada kemungkinan bahwa, mengingat jumlah suara yang batal lebih banyak dari pada dulu, jumlah pergeseran suara tersebut hanya merupakan ‘kecelakaan’ dari pada perilaku yang direncanakan oleh pemilih secara massal. Apalagi, mengingat ada kasus dua surat suara untuk DPRD yang diberikan dalam bentuk belahan, sehingga banyak pemilih memilih dua partai, alias suara batal.

Namun demikian sebagaimana dicatat di atas kenaikan pergeseran suara masih sangat kecil, sehingga masih patut dipertanyakan apakah ada pemilu lokal (atau nasional?) di Indonesia? Sejauh mana isu lokal diberikan kesempatan untuk diperdebatkan dalam proses pemilu nasional perlu dipikirkan secara lebih mendalam jika Indonesia ingin meneruskan proses pengukuhan sistem pemerintahan terbuka dan tanggung jawab.

Perbandingan pemilih yang memilih calon bersama partai dan yang memilih partai

Maksud kajian

Salah satu perubahan terhadap sistem pemilihan umum yang paling menarik adalah pembukaan daftar calon partai. Hal ini berarti bahwa pemilih diberikan hak untuk menentukan preferensi yang tidak terbatas untuk memilih partai pilihannya melainkan kepada calon dari partainya. Secara prinsip perubahan ini membolehkan pemilih mengatur calon mana dari partainya yang dipilih.

Dalam kenyataan mengingat bahwa untuk meraih kursi dengan cara demikian, seorang calon diharuskan meraih suara pribadi yang lebih besar dari pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), potensi bahwa ada seseorang yang dipilih di luar urutan partainya sangat kecil sekali. Bahkan dalam hasil pemilihan umum DPR, tidak ada satupun orang yang dipilih oleh suara pribadi ini. Kedua calon yang berhasil meraih suara cukup besar untuk mengisi BPP (yaitu Sdr Saleh Djasit – Golkar dari Riau dan Sdr Hidayat Nurwahid – PKS dari DKI II) ditempatkan sebagai calon nomor 1 dari partainya masing-masing, sehingga secara otomatis akan menang karena posisi pada daftar calon partainya berapapun jumlah suara untuk pribadinya.

Lebih penting dari pada kemampuan pemilih untuk mengatur kembali daftar calon adalah kenyataan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, pemilih dapat melihat siapalah yang menjadi calon dari setiap partai di wilayahnya. Walaupun daftar calon dari dulu diterbitkan secara resmi sebelum pemilihan umum, namun bentuk penerbitan tidak mudah dipakai sehingga tidak main peran signifikan dalam

pemilihan²⁹. Daftar ini keluar berdasarkan daftar calon per partai (dari Sabang sampai ke Merauke), bukan per wilayah (yaitu setiap calon di wilayah Sabang dll), sehingga sangat sulit untuk membandingkan calon dari masing-masing daerah pemilihan.

Ada upaya untuk mensosialisasikan mekanisme pemilihan baru, baik dari KPU maupun dari masyarakat sipil dan calon dari kebanyakan partai politik sendiri. Kajian ini membandingkan perilaku pemilih di ke-69 daerah pemilihan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tingkat “memilih orang” dibandingkan dengan “memilih partai saja”.

Tata cara kajian

Data hasil Pemilu Tahun 2004 diterbitkan oleh KPU dengan beberapa cara. Salah satu cara adalah menunjukkan jumlah suara total untuk setiap partai di setiap daerah pemilihan serta menunjukkan suara total yang diberikan kepada semua calon partai di setiap daerah pemilihan.

Jumlah suara yang diberikan kepada salah satu calon partai dihitung sebagai persentase suara total partai di setiap daerah pemilihan. Persentase suara yang diberikan kepada calon partai dirata-ratakan untuk setiap daerah pemilihan. Dari situ, persentase yang dirata-ratakan dengan sendirinya dirata-ratakan secara nasional.

Kemudian daerah pemilihan dikelompokkan ke dalam empat wilayah besar, yakni kesepuluh provinsi di wilayah Sumatera, ketiga provinsi paling barat di Pulau Jawa (DKI, Banten, Jawa Barat), ketiga provinsi paling timur di Pulau Jawa (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur), dan semua provinsi lainnya (keempat provinsi di Kalimantan, kelima provinsi di Sulawesi, ketiga provinsi di Nusa Tenggara termasuk Bali, kedua provinsi di Maluku dan kedua provinsi di Pulau Papua). Keempat wilayah ini diurut dari wilayah yang pemilihnya paling rajin memilih orang (dan partainya) sampai ke wilayah yang pemilihnya paling cenderung tetap memilih partai saja.

Temuan

Hasil paling menarik adalah kisaran antara perilaku pemilih. Di daerah pemilihan Papua (seluruh Provinsi Papua) sebanyak 79% pemilih memutuskan untuk memilih calon dan partainya sedangkan di daerah pemilihan Jawa Tengah III (yang terdiri dari Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Pati dan Kab. Rembang) hanya 25% pemilih memilih calon dan partainya sedangkan 75% pemilih tetap memilih partai saja.

Secara umum hasil ekstrim ini menunjukkan kenyataan bahwa di wilayah Indonesia bagian Timur, kebanyakan pemilih memilih calon dan partainya sedangkan di wilayah Jawa bagian tengah dan timur kebanyakan pemilih tetap memilih partai saja. Tabel yang berikut menunjukkan pola pemilihan tersebut:

²⁹ Misalnya melihat daftar calon untuk DPR Tahun 1999 yang berisi 16 Halaman kertas A2 yang diatur berdasarkan partai, bukan daerah, sehingga sangat tidak mudah untuk dipakai (*user friendly*) oleh pemilih yang ingin membandingkan calon di wilayahnya.

Persentase pemilih yang memilih partai dan calon, bukan partai saja	
Wilayah	Persentase
Indonesia Timur + Kalimantan	55
Se-Sumatera	50
Total rata-rata se-Indonesia	46
Jawa bagian barat	46
Jawa bagian tengah s/d timur	35

Detail tentang keadaan di setiap daerah pemilihan dilampirkan pada naskah ini sebagai Lampiran A.

Salah satu ciri khas lagi adalah kecenderungan bahwa pemilih di daerah pemilihan yang termasuk Ibu Kota provinsi dalam provinsi yang besar lebih banyak memilih calon dan partai dari pada wilayah lain yang pada umumnya lebih bersifat rural. Tabel yang berikut menunjukkan perbedaan pola pemilihan antara pemilih di daerah pemilihan yang termasuk ibu kota provinsi dengan yang tinggal di daerah pemilihan di luar wilayah ibu kota.

Provinsi	Ibu Kota	Lain
Banten	43	32
DKI	55	54
Jawa Barat	60	45
Jawa Tengah	39	34
Jawa Timur	49	34
Aceh	50	44
NTT	60	59
Sulsel	46	54
Sumbar	58	53
Sumsel	50	47
Sumut	56	45
Rata-rata	51	46

Antara provinsi besar ini satu-satunya pengecualian terhadap pola ini adalah Sulawesi Selatan. Di provinsi ini, pemilih di daerah yang mengandung ibu kota (Kota Makassar) hanya menghasilkan pola pemilihan baru sebanyak 46% sedangkan di daerah pemilihan yang kedua sebanyak 54% pemilih menggunakan tata cara pencoblosan yang baru.

Apakah temuan ini menunjukkan bahwa pemilih di sebuah wilayah urban lebih cenderung memilih calon dari partai dari pada mencoblos partai saja perlu kajian yang lebih mendetail, namun secara layak pandang dari kajian di atas nampaknya potensi tersebut mungkin ada. Namun demikian secara umum, yang jelas adalah pemilih di provinsi di luar Pulau Jawa lebih cenderung menggunakan sistem baru untuk memilih calon beserta partainya.

Perbandingan partai yang pemilihnya memilih calon bersama partainya dan yang tetap memilih partai

Maksud kajian

Selain membedakan apakah pemilih di daerah tertentu lebih cenderung memilih calon dari partai dari pada partai saja, data yang tersedia juga dapat dikaji untuk memeriksa apakah ada perbedaan perilaku antara pemilih untuk masing-masing partai. Dalam hal ini pertanyaan yang ingin dijawab adalah apakah pemilih dari partai A lebih cenderung memilih calon dari partai dibandingkan dengan pemilih dari partai lain.

Tata cara kajian

Pengawalan dari kajian ini sama dengan kajian di atas. Namun data yang dirata-ratakan adalah persentase suara yang diberikan kepada calon dari partai sebagai total suara sah per partai di seluruh Indonesia. Hasil penghitungan ini dapat dipakai untuk membandingkan apakah ada partai yang pemilihnya lebih cenderung memilih calon dari partai dari pada partai saja.

Temuan

Seperti halnya pola pemilihan secara wilayah, pemilih masing-masing partai juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda dari segi pemilihan calon partai. Misalnya secara umum sebanyak 64% pemilih PDS memilih calon dari partai sementara cuma 33% pemilih PPDI memilih calon dari partai.

Perbandingan persentase suara partai berdasarkan sistem "penyoblosan" yang digunakan pemilihnya			
Partai	Persentase	Partai	Persentase
PDS	64	PKPI	45
PAN	59	PNIM	41
PKS	59	PDK	41
Gol	56	P5	41
Dem	55	PIB	41
PKB	54	PNBK	41
PPP	51	Pelop	40
PDIP	49	PBSD	39
PBB	48	PPD	38
PBR	47	PNUI	38
PKPB	46	Merd	37
		PSI	34
Avg	46	PDI	33

Selain kenyataan bahwa ada perbedaan yang cukup menonjol antara partai, hal yang paling menarik adalah kesebelas partai yang meraih suara paling banyak adalah kesebelas partai yang pemilihnya paling cenderung memilih calon dari partai sedangkan partai yang suaranya lebih kecil mempunyai pemilih yang lebih cenderung memilih partai saja dalam pemilihan.

Jika hasil ini dilihat sebagai korelesi, yaitu apakah ada hubungan antara besaran suara untuk partai dan kecenderungan agar pemilinya memilih calon dari partai, hasilnya menunjukkan korelesi positif sebesar 5,8. Angka ini, secara statistik, menunjukkan korelasi yang cukup positif dan berarti bahwa ada hubungan antara tingkat dukungan partai dan kecenderungan memilih calon dari partai dari masyarakat pemilihnya.

Catatan umum

Salah satu hal yang perlu dicatat tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 adalah pemilih Indonesia masih rela memindahkan suara dari partai yang berdiri dan mengarahkannya kepada partai yang baru atau kecil.

Partai	1999	2004
PDIP	33,7	18,5
Golkar	22,4	21,6
PKB	12,6	10,6
PPP	10,7	8,2
PAN	7,1	6,4
Total	86,5	65,3

Sumber: KPU 1999 dan 2004

Jika dilihat perbandingan antara Hasil Pemilihan 1999 dan Hasil Pemilu 2004 untuk kelima partai terbesar pada Tahun 1999, maka nampaknya ada pergereran suara sebanyak 21,2 persen dari partai ini menuju partai yang lain. Jika pada Tahun 1999 sebanyak 86,5 persen pemilih memilih salah satu dari 5 partai terbesar, maka pada Pemilu 2004, angka ini menciut menjadi 65,3 persen. Hal ini berarti bahwa lebih dari pada satu pemilih per lima yang dulu memilih salah satu dari kelima partai ini pada Tahun 1999 memilih partai yang lain pada Tahun 2004. Perlu dicatat pula bahwa angka pergeseran suara ini tidak mencerminkan pergeseran suara antar partai ini sendiri, misalnya perpindahan suara dari PDI-P menuju Golkar atau PKB.

Hal ini menunjukkan bahwa pemilih Indonesia belum tentu “terikat” terhadap sebuah partai dan cukup banyak pemilih siap pindah dukungannya kepada partai yang lain. Dengan demikian pemilih Indonesia telah memberikan peringatan terhadap partai bahwa dukungan tetap tidak dapat diasumsikan (*taken for granted*).

Ringkasan temuan

Ada beberapa faktor yang perlu dilihat dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pertama, tingkat sentralisasi, jika tidak disebut oversentralisasi, yang dilihat dalam kehidupan partai dalam hal pencalonan masih sangat tinggi, bahkan menjadi lebih ekstrim pada Tahun 2004. Nampaknya juga umur dan pengalaman partai belum tentu mempengaruhi proses pengangkatan calon dari daerah pada daftar calon, apalagi sebagai pemimpin daftar calon. Sejauh mana proses oversentralisasi ini turut mendukung atau meningkatkan proses fragmentasi keparpolan merupakan sesuatu yang perlu dikaji secara lebih mendalam, namun layak dianggap sebagai hipotesis yang dapat menerangkan tingkat fragmentasi keparpolan yang kelihatan di Indonesia.

Kedua, seiring dengan kelemahan daya saingnya untuk masuk ke dalam daftar calon, orang daerah lebih lemah lagi posisi daya saing untuk menjadi orang nomor satu pada daftar calonnya. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa jika sekitar 61% semua calon berasal dari Jabodetabek, sebanyak 77% calon nomor satu merupakan orang Jabodetabek.

Ketiga, posisi perempuan pada daftar calon jarang masuk urutan nomor satu. Rata-rata perempuan hanya menjadi calon pertama pada 13% daftar calon.

Keempat, kesempatan perempuan untuk maju dalam politik nampaknya lebih cerah di luar parpol. Persentase perempuan yang dipilih secara langsung untuk DPD-RI jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase yang dipilih untuk DPR-RI. Apalagi mengingat tidak ada upaya hukum khusus untuk memacu pemilihan perempuan yang dicalonkan dalam DPD-RI.

Kelima, ada beberapa mekanisme yang dapat dipertimbangkan untuk memacu pemilihan jumlah perempuan dalam lembaga perwakilan, meskipun tetap menggunakan sistem pemilihan berdasarkan sistem perwakilan berimbang. Penerapan salah satu sistem tindakan affirmative untuk Pemilu 2004 (khusus untuk DPR dan DPRD) tidak menghasilkan kenaikan terhadap jumlah perempuan di DPR yang signifikan. Sebagaimana dilihat dalam skenario penerapan tiga sistem yang berbeda untuk memacu peningkatan perempuan sebagai wakil justru dapat menghasilkan 0% perempuan sebagai wakil. Dari kedua sistem lain, sistem rizleting nampaknya lebih layak menjamin perwakilan, namun dengan potensi reaksi oposisi yang cukup signifikan. Sistem “satu lelaki dan satu perempuan sebagai kedua calon pertama” akan menghasilkan jumlah perempuan dalam lembaga perwakilan yang hampir sama dengan sistem rizleting, walaupun dengan oposisi yang bakal lebih sedikit, karena jumlah calon perempuan tidak perlu begitu banyak bahkan tidak perlu menggunakan istilah “kuota” yang mengundang perdebatan yang sengit.

Keenam, tingkat kemajemukan dalam keparpolan di Indonesia naik secara cukup drastis pada Tahun 2004. Malah angka kemajemukan pada pemilu ini adalah yang paling besar dalam sejarah. Faktor yang dapat menerangkan fenomena ini termasuk fragmentasi partai yang disebabkan oversentrasisasi partai baik secara horizontal (kewilayahan) maupun secara vertikal (overkonsentrasi kekuasaan pemimpin).

Ketujuh, penyelenggaraan semua pemilu pada saat yang sama menghasilkan hasil pemilu dengan pola hasil di setiap tingkat di suatu wilayah yang hampir sama. Maksudnya, para pemilih di suatu tempat memilih partai yang sama untuk setiap tingkat perwakilan. Sistem pelaksanaan pemilu ini nampaknya menghilangkan makna dan potensi pemilu daerah sebagai mekanisme agar pemilih dapat mempertanggungjawabkan dan berdialog secara politik dan damai dengan calon pemimpin daerahnya.

Kedelapan, hasil pemilu 2004 menunjukkan bahwa pemilih Indonesia berani meninggalkan partai yang didukungnya sebelumnya agar memilih partai yang baru.

Kesembilan, ada perbedaan antar daerah dari segi kecenderungan pemilih untuk memilih dengan cara baru (yaitu memilih calon dari partai) dari pada memilih secara “tradisional”, (yaitu memilih tanda gambar partai saja). Pada umumnya pemilih di luar provinsi di Pulau Jawa lebih cenderung memilih calon dari partai sedangkan di wilayah Jawa pemilih cenderung memilih secara tradisional. Secara tentatif nampaknya pemilih di wilayah kota besar cenderung memilih dengan cara baru sedangkan yang di wilayah rural lebih cenderung memilih secara tradisional.

Kesepuluh, ada perbedaan antara partai dari segi kecenderungan pemilihnya memilih dengan cara baru atau cara tradisional. Pemilih partai yang besar cenderung memilih calon dari partai sedangkan pemilih partai kecil cenderung tetap memilih tanda gambar partai.

Kesimpulan

Dari serangkaian kajian yang telah dilaksanakan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik.

Pemilih Indonesia nampaknya telah menggunakan kesempatan yang ditawarkan oleh pemilihan umum yang bersifat kompetitif (jujur dan adil) untuk menyampaikan “vonis” terhadap kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir ini. Lepas dari potensi bahwa ada pergeseran suara dari para pemilih antar kelima partai paling besar dari Tahun 1999, namun tetap ada lebih dari pada seperlima pemilih yang dulu memilih salah satu partai ini yang pada Tahun 2004 memilih partai yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada cukup banyak pemilih Indonesia yang rela berpindah suara sehingga pemilu dapat menjadi mekanisme untuk mempertanggungjawabkan pemimpinya. Hal ini penting sebagai landasan demokrasi yang bertanggung jawab.

Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam pemilu 2004 adalah proses fragmentasi dalam sistem partai politik. Jumlah partai politik yang besar naik dari lima menjadi tujuh sedangkan secara rumusan “pasar pemilih” hasil pemilu Tahun 2004 menunjukkan sistem delapan partai sedangkan Pemilu 1999 menunjukkan sistem lima partai. Faktor yang mungkin ikut menyebabkan fragmentasi ini adalah keikutsertaan kelima partai paling besar dalam proses pemerintahan selama lima tahun terakhir ini. Pergeseran dukungan dari sebagian pemilih terhadap pemerintah berarti mereka perlu memilih partai yang diluar kerangka pemerintah selama ini.

Selain itu ada faktor oversentralisasi struktur partai yang sangat dicerminkan melalui dominasi tokoh dari Jabodetabek sebagai calon legislatif, apalagi sebagai pimpinan daftar calon untuk partai. Proses oversentralisasi kekuasaan dalam partai dapat menimbulkan frustrasi sehingga mendorong pihak tertentu dalam partai untuk ke luar dan mendirikan partai baru.

Dukungan hukum terhadap pencalonan perempuan, khususnya untuk DPR, belum menghasilkan perubahan yang substantif terhadap persentase perempuan yang dipilih sebagai Anggota DPR. Namun demikian pemilihan untuk DPD, yang nota bene tidak menggunakan partai politik dan menggunakan sistem pemilihan langsung (distrik), persentase perempuan yang dipilih jauh di atas persentase yang dipilih sebagai Anggota DPR. Di seperempat provinsi, calon DPD yang meraih suara paling banyak adalah perempuan. Meskipun jumlah perempuan yang mencalonkan diri untuk DPD kecil (9%), namun yang berhasil dipilih melebihi 20%. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan “resistensi” masyarakat terhadap pemilihan perempuan, jika signifikan, tidak menjadi hambatan terhadap pemilihan perempuan.

Namun demikian pengalaman perempuan yang mau menjadi calon dari partai nampaknya berbeda. Persentase yang menjadi calon nomor satu adalah sedikit. Namun persentase perempuan yang berhasil dipilih sebagai Anggota DPR masih di bawah angka ini. Hal ini berarti bahwa perempuan jauh lebih berhasil mengalihkan posisi dari calon legislatif menjadi Anggota DPD dari pada Anggota DPR. Untuk memacu jumlah perempuan di DPR ada beberapa mekanisme yang dapat dipertimbangkan. Antara sistem-sistem ini ada yang lebih efektif. Malah sistem yang tidak terlalu mirip sistem kuota (sebagaimana biasanya ditafsir) nampaknya paling efektif dalam hal meningkatkan jumlah perempuan yang layak dipilih di DPR.

Secara mendasar para pemilih Indonesia telah menunjukkan sikap “bebas aktif” dalam proses penunjukan preferensi politiknya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sehat sebagai landasan pengukuhan sistem Demokrasi Indonesia pada masa depan.

{Dokumen ini merupakan sebuah naskah yang saya tulis sebagai bagian dari studi saya di Pasca Sarjana, Fisip, UI. Dokumen ini juga pernah diterbitkan oleh teman-teman di CSIS dalam edisi triwulan mereka yang mengambil tema Pemilu, yaitu edisi Agustus 2004}

Lampiran A

Perbandingan persentase suara pemilih yang diberikan kepada calon dan partai dengan persentase yang diberikan kepada partai saja untuk DPR (Pemilu 2004)

Daerah Pemilihan	% suara calon	Daerah Pemilihan	% suara calon
KEPULAUAN RIAU	59	JAWA BARAT - I	60
SUMBAR - I	58	DKI JAKARTA - I	55
SUMUT - I	56	DKI JAKARTA - II	54
SUMBAR - II	53	JAWA BARAT - II	54
JAMBI	51	JAWA BARAT - V	53
NAD - I	50	JAWA BARAT - X	47
SUMSEL - I	50	JAWA BARAT - VI	44
RIAU	50	BANTEN - II	43
BENGKULU	49	JAWA BARAT - IX	43
BANGKA BELITUNG	49	JAWA BARAT - III	43
SUMSEL - II	47	JAWA BARAT - VIII	41
SUMUT - II	47	JAWA BARAT - IV	40
LAMPUNG - I	45	JAWA BARAT - VII	37
NAD - II	44	BANTEN - I	32
SUMUT - III	44	Jawa Bagian Barat	46
LAMPUNG - II	43		
Sumatera	50		
Daerah Pemilihan	% suara calon	Daerah Pemilihan	% suara calon
JAWA TIMUR - I	49	PAPUA	79
JAWA TIMUR - V	43	SULUT	70
JAWA TENGAH - VIII	42	MALUKU	65
JAWA TENGAH - I	39	IRJABAR	65
YOGYAKARTA	39	SULTENG	60
JAWA TENGAH - V	39	NTT - II	60
JAWA TENGAH - VII	37	NTT - I	59
JAWA TIMUR - VI	37	SULSEL - II	54
JAWA TIMUR - VIII	37	MALUKU UTARA	54
JAWA TENGAH - VI	36	KALTIM	54
JAWA TIMUR - II	34	SULTRA	52
JAWA TENGAH - IV	34	KALBAR	52
JAWA TIMUR - III	33	KALTENG	48
JAWA TIMUR - VII	32	GORONTALO	47
JAWA TIMUR - IX	32	SULSEL - I	46
JAWA TIMUR - IV	31	BALI	44
JAWA TENGAH - IX	31	KALSEL	42
JAWA TENGAH - X	29	NTB	36
JAWA TENGAH - II	28	Indonesia Timur	
JAWA TIMUR - X	28	Kalimantan	55
JAWA TENGAH - III	25		
Jawa Tengah-Timur	35		

Daftar Pustaka

Alfian; *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat*; Leknas LIPI; Jakarta; 1971

Evans, Kevin; *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*; Arise; Jakarta; 2003

Feith, Herbert; *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*; Cornell University Press; New York; 1962

Lijphart, Arend; *Patterns of Democracy*; Yale University Press, New York; 1999

Komisi Pemilihan Umum; www.kpu.go.id

Mainwaring, Scott; *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democraticisation: The Case of Brazil*; Stanford University Press, Stanford, 1999

Shugart, Mathew Soberg dan Carey, John M.; *Presidents and Assemblies*; Cambridge University Press; Cambridge; 1992

Simanungkalit, Salomo, Nainggolan, Bestian, Santoso, F. Harianto; *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*; Kompas, Jakarta, 2004